

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi secara umum. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan berbagai perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang di Indonesia, termasuk telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh lapisan masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.¹

Teknologi informasi yang berkembang saat ini memungkinkan individu untuk berbagi pandangan kritis dan menemukan informasi dengan berbagai teknologi dalam memunculkan kesempatan bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mendapatkan respon dalam cara serta bentuk apapun. Dalam hal ini terlihat bahwa teknologi informasi melalui media elektronik sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan hak untuk berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2018, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm. 2.

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.² Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengemukakan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum

² Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital", Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2020, Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

internasional sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Dengan adanya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijadikan sebagai hak dasar bagi setiap manusia dalam jaminan hak asasi manusia, menciptakan aspirasi, dan kritikan yang dapat disampaikan oleh masyarakat terhadap pejabat publik dalam aspek pemerintahan. Saat ini, media sosial dijadikan oleh masyarakat sebagai lahan publik untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi kepada siapapun. Dalam hal tersebut, media sosial dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam terlaksananya suatu negara demokrasi untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Namun, dalam hal itu tetap diberikan suatu pembatasan terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran bagi para pengguna media sosial.

Kemajuan teknologi sistem informasi telah berkembang dalam berbagai bidang sehingga pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan guna untuk mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat berdasarkan hukum dengan memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) ini dibentuk berawal dari beberapa hal yang bertujuan untuk memberikan arahan dalam pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mengubah perilaku masyarakat secara global dan telah memberikan kemudahan bagi semua kalangan untuk mendapatkan informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tak terbatas sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya.³ Adanya globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diadakan dengan tujuan untuk mengatur dan membatasi penggunaan teknologi informasi sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar dalam skala nasional sebagai salah satu bentuk upaya untuk mencerdaskan bangsa.⁴

Pada awalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media elektronik. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem elektronik. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, mencakup para pihak sebagai subjek, hak-hak yang dimiliki, dan batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat yang dilakukan seseorang melalui media elektronik

³ Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya, “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, Volume 23, Nomor 1, Tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 28.

⁴ Nynda Fatmawati Octarina, 2018, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang: Setara Press, hlm. 165.

dapat dikatakan melanggar peraturan yang ada tidak dijelaskan secara rinci, misalnya dalam penggunaan media sosial memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpendapat, namun di sisi lain juga menjadi ancaman karena adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap mengintai serta membatasi kebebasan berpendapat tersebut.

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dinilai menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Pengaturan mengenai transaksi elektronik dinilai dapat melindungi konsumen dalam pelaksanaan transaksi di media elektronik, sedangkan pengaturan mengenai informasi elektronik dinilai banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak, baik itu masyarakat atau pejabat publik. Selain itu, pada era globalisasi saat ini sangat sulit untuk membedakan sumber dari pendapat yang diberikan oleh masyarakat, baik itu dari sumber yang benar atau sumber yang tidak benar.

Perkembangan informasi yang tersebar secara cepat pada semua lapisan masyarakat menyebabkan suatu informasi yang bahkan dianggap sebagai berita bohong berkembang dan meluas sehingga dijadikan sebagai referensi untuk berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang menjadi kekhawatiran bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut sering berbenturan dengan hak asasi orang lain, menimbulkan kebencian, menyerang harga diri, dan kehormatan seseorang, bahkan pejabat di bidang pemerintahan. Kenyataannya beberapa kasus yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan karena aspirasi dan kritikan yang diberikan oleh masyarakat tidak diterima oleh pihak tertentu sehingga menimbulkan kesalahpahaman dari para pihak. Hal itu

menjadi batasan bagi masyarakat yang terkesan sebagai suatu ancaman karena adanya pemberian sanksi pidana apabila menyampaikan kritikan atas suatu hal.

Tidak sedikit orang yang dipidana atas penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satunya dalam perbuatan pelecehan seksual. Korban dijerat balik atau dikriminalisasi oleh pelaku dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya pernah terjadi pada seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang bernama Anindya Joediono yang terjadi pada tahun 2018. Ia adalah seorang aktivis Front Mahasiswa Nasional yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan, yang justru dilaporkan dengan tuduhan mendiskreditkan aparat keamanan tersebut melalui media sosial. Hal itu menyebabkan Anindya dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perbuatan pencemaran nama baik.⁵

Selain itu, terdapat kasus lain yang terjadi pada seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat yang bernama Baiq Nuril yang mengalami pelecehan seksual dari kepala sekolah tempat ia mengajar. Suatu ketika ia memutuskan untuk merekam pembicaraan telepon sang kepala sekolah yang menceritakan pengalamannya seksualnya bersama perempuan lain. Baiq Nuril menceritakan soal rekaman tersebut kepada rekannya dan kemudian disebarluaskan sehingga membuat Baiq Nuril dipecat oleh atasannya. Hal tersebut membuat atasannya dimutasi dari jabatannya sebagai kepala sekolah

⁵ <https://id.safenet.or.id/2018/12/kasus-anin/> diakses pada tanggal 9 September 2021 pukul 19.40 WIB.

SMAN 7 Mataram. Oleh karena itu, dari rasa dendam tersebut membuat Baiq Nuril dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perbuatan mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan.⁶

Dari berbagai kasus-kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di Indonesia sampai saat ini, pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan beberapa hal, yaitu:⁷

- a. Undang-undang ini tidak memberikan batasan yang terang dan jelas dalam pendefinisian penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selain itu, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya, dan jenisnya, namun hanya disatukan dalam satu tindak pidana. Sebagai akibatnya, dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak.
- b. Tidak dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan hak kebebasan berpendapat. Pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di media sosial harus mencantumkan secara jelas mengenai batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang dalam menyampaikan pendapatnya serta harus dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan hak kebebasan berpendapat yang dapat dimiliki oleh seseorang melalui media sosial.

⁶ <https://id.safenet.or.id/2017/07/kasus-ibu-nuril/> diakses pada tanggal 9 September 2021 pukul 19.45 WIB.

⁷ Selian, D.L, "Kebebasan Berpendapat: Penegakan Hak Asasi Manusia", Volume 2, Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 32.

c. Terdapat beberapa ketentuan yang tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain. Hal ini dapat diketahui bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan tanpa mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, khususnya asas kelima yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan.

d. Dalam praktiknya penggunaan undang-undang ini menerpa hampir seluruh lapisan masyarakat, karena hampir seluruh lapisan masyarakat saat ini sudah menggunakan media elektronik. Selain itu, saat ini seluruh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari juga telah dihubungkan dengan media elektronik yang diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk dalam penyampaian aspirasi dan kritikan di media sosial.

Hal itu menimbulkan berbagai pandangan dari masyarakat terhadap keseimbangan atau proporsionalitas dari penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.